

PENYULUHAN MENGENAI ASPEK-ASPEK HUKUM KEGIATAN USAHA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA SINGAKERTA UBUD KABUPATEN GIANYAR

P. Yogantara¹, R.A.R Murni², P.S.Sumadi³, D.G. Rudy⁴, I. K. Westra⁵, I. M. Sarjana⁶,
Marwanto⁷, I M. D. Priyanto⁸, P. D. Y. Utami⁹, I D. A. D. Mayasari¹⁰

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengenai aspek-aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha khususnya dalam pemberian kredit kepada masyarakat, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan LPD yang baik serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah metode penyuluhan atau ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab secara mendalam. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup berhasil dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran seluruh pengurus beserta staf LPD Desa Singakerta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Para pengurus dan staf pada umumnya masih kurang memahami mengenai aspek-aspek hukum dalam kegiatan usaha LPD, khususnya mengenai aspek hukum jaminan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh pihak LPD Singakerta Ubud adalah permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet, tata cara eksekusi jaminan dan aspek hukum mengenai keamanan simpanan masyarakat di LPD. Kegiatan ini dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab secara mendalam dan terperinci, sehingga sasaran kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Kata kunci : Penyuluhan, aspek hukum, Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

ABSTRACT

This activity of community dedication aims to provide understanding for Rural Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa) managers regarding legal aspects in carrying out business activities, especially in providing credit to the community, so that they can realize good management Rural Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa) and are able to solve legal problems faced. The method used in carrying out this activity is the method of counseling or lectures followed by in-depth discussion and question and answer. The results of this legal counseling activity showed that this activity was quite successful, as can be seen from the presence of all management and staff of Rural Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa) of Singakerta Village in this legal counseling activity. The management and staff in general still do not

¹ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, pande_yogantara@unud.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, retnomurni@unud.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, sudarma_sumadi@unud.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, dewa_rudy@unud.ac.id

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, ketutwestrafh@gmail.com

⁶ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, made_sarjana@unud.ac.id

⁷ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, marwanto@unud.ac.id

⁸ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, dedy_priyanto@unud.ac.id

⁹ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, deviyustisia@unud.ac.id

¹⁰ Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114, dewaayudwimayasari@gmail.com

Submitted: 21 Oktober 2021

Revised: 19 Mei 2022

Accepted: 2 Juni 2022

understand the legal aspects of Rural Credit Institution business activities, especially regarding the legal aspects of guarantees in providing credit to the community. Legal problems that are generally faced by Rural Credit Institution (Lembaga Perkreditan Desa) in Singakerta Village are problems related to the settlement of bad loans, procedures for execution of guarantees, and legal aspects of public saving. This activity is carried out with in-depth and detailed discussion and question and answer so that the objectives of this activity can be achieved properly.

Keywords: Counseling, legal aspects, Village Credit Institutions (LPD).

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Bali. Upaya untuk meningkatkan perekonomian tidak bisa terlepas dari adanya peran Desa Adat. Pengaturan mengenai desa adat diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang memiliki wilayah, kedudukan, cara bergaul, harta kekayaan sendiri, susunan asli, yang semuanya dilakukan secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* (tempat suci) dan memiliki hak dalam mengurus rumah tangganya sendiri (WibFawa & Diana, 2020).

Terdapat dua fungsi utama dari desa adat yaitu fungsi kebudayaan dan fungsi ekonomi. Fungsi kebudayaan dari desa adat yaitu untuk memelihara serta mengembangkan potensi budaya yang dimiliki. Fungsi ekonomi dari desa adat adalah mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan dari desa adat yang dapat dimanfaatkan potensi ekonominya, serta pengelolaan dari lembaga-lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa adat guna menunjang kebutuhan ekonomi untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi adat tersebut (Nurjaya et al., 2011). Untuk menjalankan fungsi desa adat di bidang ekonomi dibentuklah lembaga keuangan yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (untuk selanjutnya disebut LPD).

LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (untuk selanjutnya disebut Perda LPD). Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Perda LPD, Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik desa adat yang berkedudukan di *wewidangan* desa adat. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Perda LPD, bidang usaha LPD mencakup “menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk dhana sepelan dan dhana sepelan; memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa; LPD juga dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa.”. Melihat dari ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa LPD memiliki fungsi serupa dengan lembaga keuangan pada umumnya yakni menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Nurjaya et al., 2011)

Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana pada LPD serupa dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran kredit pada lembaga keuangan bank pada umumnya. Besarnya dana yang dapat dihimpun oleh LPD dan kelancaran pembayaran kredit oleh debitur akan sangat mempengaruhi kesehatan LPD (Sudarsana & Suarjaya). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPD wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 7 ayat (2) Perda Tentang LPD. Namun demikian, meskipun pengelolaan LPD telah dilakukan dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan adanya resiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPD, termasuk resiko-resiko yang berkaitan dengan permasalahan hukum (Budiasa et al, 2016). Untuk itu diperlukan adanya pemahaman bagi para pengelola LPD mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPD guna menghadapi permasalahan hukum yang mungkin saja timbul di kemudian hari berkaitan dengan bidang usaha LPD.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Singakerta Ubud, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu LPD yang saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Penyuluhan mengenai aspek-aspek hukum kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan tepat sasaran sehingga dapat memberikan hasil pembinaan yang baik bagi para pengelola LPD dalam memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPD demi keberlangsungan usaha dan kesehatan LPD Singakerta Ubud.

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Singakerta Ubud, Kabupaten Gianyar mengenai aspek-aspek hukum kegiatan usaha LPD. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang pernah dialami oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Singakerta Ubud, Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan kegiatan usahanya serta untuk memberikan pemahaman mengenai penyelesaian hukum yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Singakerta Ubud, Kabupaten Gianyar dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPD.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa metode penyuluhan atau ceramah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Setelah pemaparan materi sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mendalam. Metode ceramah, diskusi, pembinaan dalam upaya memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek hukum kegiatan usaha LPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pada pengelola LPD Singakerta Ubud, Kabupaten Gianyar. Hal ini dengan tujuan utama pada terwujudnya pengelolaan LPD yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum di Provinsi Bali pada khususnya dan bangsa dan negara Indonesia secara umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 di LPD Desa Adat Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua LPD, Pengurus LPD, Pengawas LPD dan staff karyawan LPD. Selama penyuluhan dilakukan pengurus dan staff LPD Desa Singakerta Ubud sangat antusias dalam menyimak presentasi dari tim pengabdian dalam bentuk power point yang diberikan oleh pengabdian/penyuluh secara tertib dan serius dari awal sampai dengan selesainya kegiatan ini. Sejauh ini pengurus LPD Desa Singakerta Ubud masih kurang pemahamannya mengenai aspek-aspek hukum pengelolaan LPD, sehingga seringkali timbul permasalahan hukum berkaitan dengan operasional, penyaluran kredit dan simpanan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tercapai sesuai target dan rencana yang ditetapkan antara lain berupa capaian pemahaman para pengelola LPD Singakerta Ubud mengenai aspek-aspek hukum kegiatan usaha LPD berdasarkan dasar hukum pendirian LPD di Bali yakni melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Melalui sosialisasi ini pengelola juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya perarem sebagai landasan hukum atas pelaksanaan operasional LPD, serta pentingnya untuk melaksanakan operasional LPD yang sesuai dengan aturan hukum.

Melalui sosialisasi hukum dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, ditemukan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh LPD adalah mengenai tata cara penyelesaian kredit macet. Sosialisasi ini dapat memberikan informasi mengenai dasar hukum dalam kegiatan usaha LPD

Penyuluhan Mengenai Aspek-Aspek Hukum Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Singakerta Ubud Kabupaten Gianyar

yang berkaitan dengan penyaluran dan penyimpanan dana. Dari aspek penyaluran dana kepada masyarakat, pihak LPD memahami pentingnya melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan kredit yang berupa hak atas tanah, termasuk berkaitan dengan tata cara pembebanan dan pendaftaran hak tanggungan, serta eksekusi Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi. Pihak LPD juga telah memperoleh informasi dan pemahaman mengenai risiko yang dihadapi apabila jaminan kredit tidak dilakukan pembebanan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kedepannya diharapkan dalam penyaluran kredit dengan jaminan hak kebendaan pihak LPD selalu melakukan pembebanan atas benda jaminan demi keamanan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal ini LPD.



Gambar 3.1 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Berkaitan dengan penyelesaian kredit macet, melalui sosialisasi ini pihak LPD diberikan pemahaman untuk selalu mengedepankan jalur non litigasi melalui musyawarah dan mufakat dengan debitur yang merupakan krama desa adat setempat. Apabila jalur non litigasi tidak membuahkan hasil, proses penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui eksekusi benda jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk jaminan berupa hak atas tanah dapat dilakukan proses eksekusi hak tanggungan sedangkan jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan dilakukan proses eksekusi jaminan fidusia (Isnaeni, 2016). Dalam sosialisasi ini diberikan pemahaman bahwa tata cara penyelesaian hukum kredit macet melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang kurang tepat secara aturan hukum (Utami, 2019). Dari aspek penyimpanan dana, guna menjamin keamanan masyarakat dalam penyimpanan dana di LPD perlunya segera dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan oleh LPD yang dapat mengurangi risiko dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dana simpanan masyarakat di LPD (Adnyana dan Sudantra, 2020). Hal ini dirasa sangat penting agar operasional LPD dapat berjalan dengan baik dan menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat desa Adat kepada LPD.



Gambar 3.2 Sesi diskusi/tanya jawab dengan pengelola LPD

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan mengenai aspek-aspek hukum kegiatan usaha lembaga perkreditan desa (lpd) Di Desa Singakerta Ubud Kabupaten Gianyar telah dilaksanakan dengan sangat baik. Adapun simpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus dan staff karyawan LPD Desa Singakerta pada umumnya masih kurang memahami mengenai aspek-aspek hukum dalam kegiatan usaha LPD. Khususnya mengenai aspek hukum jaminan dalam penyaluran kredit oleh LPD, selain itu pihak LPD Desa Singakerta Ubud belum memahami tata cara eksekusi dan penyelesaian kredit macet. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, pengurus dan staff karyawan LPD memahami aspek-aspek hukum dalam kegiatan usaha LPD.
- b. Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh pihak LPD Singakerta Ubud adalah permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet, tata cara eksekusi jaminan dan aspek hukum simpanan masyarakat di LPD.
- c. Guna penyelesaian kredit macet, pihak kreditur dalam hal ini LPD Singakerta Ubud selalu mengedepankan jalur non litigasi melalui musyawarah dan mufakat dengan debitur yang merupakan krama desa adat setempat. Apabila jalur non litigasi tidak membuahkan hasil, proses penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui eksekusi benda jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk jaminan berupa hak atas tanah dapat dilakukan proses eksekusi hak tanggungan sedangkan jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan dilakukan proses eksekusi jaminan fidusia.

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah:

- a. Guna menjamin kepastian hukum dalam penyaluran kredit, kedepannya disarankan pihak LPD agar selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, dengan selalu melakukan pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia agar ketika terjadi kredit macet dapat melakukan upaya penyelesaian dengan cara eksekusi benda jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Guna menjamin kepastian hukum atas perlindungan dana simpanan masyarakat di LPD, disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPD) bagi nasabah LPD.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Udayana yang telah membiayai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui DIPA PNBPN tahun anggaran 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Nomor: B/1234 /UN14.2.4/PM.01.01/2021. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Singakerta, Ubud, Kabupaten Gianyar yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kegiatan penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai tujuan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, D. P., & Sudantra, I. K. (2020). Kepastian Hukum mengenai Penjamin Simpanan bagi Nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 872-887.
- Budiasa, I. K., Purbawangsa, I. B. A., & Rahyuda, H. (2016). Pengaruh Risiko Usaha dan Struktur Modal Terhadap Pertumbuhan Aset Serta Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(7), 1919-1952.

Penyuluhan Mengenai Aspek-Aspek Hukum Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Singakerta Ubud Kabupaten Gianyar

- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi Fungsi Dan Pengaturan*. Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Nyoman Nurjaya, dkk. (2011). *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sudarsana, I. K. A., & Suarjaya, A. A. G. (2019). Pengaruh kecukupan modal, risiko kredit, likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas LPD di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6022-6041.
- Sukandia, I. N. (2019). *Lembaga perkreditan desa: berbasis masyarakat hukum adat di Bali*. Nuswantara.
- Utami, P. D. Y. (2019). Kajian Yuridis Agunan Yang Diambil Alih (Ayda) Oleh Bank. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 69-77.
- Wibawa, I. P. S., Martha, I. W., & Diana, I. K. D. (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(1), 96-105.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.